



Sharah Hadith about Sutra Prayer in the View of the Ulama

Syarah Hadis tentang Sutra Shalat dalam Pandangan para Ulama

Muhammad Fikri Firdaus¹, Yumna²

Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fikrifirdaus13.ff@gmail.com¹, yumna_rais@yahoo.com²

Abstract

This study aims to explain the use of the sutrah prayer according to the hadith. This research is a qualitative type that applies literature study, sharah hadith method, and content analysis. The results and discussion of this research include the definition of the sutrah prayer, the use of the sutrah prayer according to the hadiths, the traditions about the form of the sutrah prayer, as well as the views of the scholars about the syarah hadith. This study concludes that the diversity of Muslim understanding in responding to the hadiths about the sutrah prayer is a subject that can be resolved by Islamic law. Moreover, a moderate compromise of views on the diversity of Muslim understanding on the topic is again very possible by committing sharah to the intended hadith through a comprehensive multi-approach, particularly the approach of religious, hadith, and social studies. This study recommends further research on sutrah in prayer in the form of field studies with the same approach and further developed.

Keywords: *Hadith, Prayer, Sutra, Syarah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan sutrah shalat menurut hadis. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka, metode syarah hadis, dan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pengertian sutrah shalat, penggunaan sutrah shalat menurut hadis, hadis-hadis tentang bentuk sutrah shalat, serta pandangan para ulama tentang syarah hadis dimaksud. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman pemahaman muslim dalam menyikapi hadis tentang sutrah shalat merupakan subjek yang dapat diselesaikan



dengan syariat Islam. Terlebih kompromi pandangan secara moderat atas keragaman pemahaman muslim pada topik tersebut sangat memungkinkan lagi dengan cara melakukan syarah terhadap hadis dimaksud melalui multi-pendekatan yang komprehensif, khususnya pendekatan studi agama, hadis, dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sutrah dalam shalat dalam bentuk studi lapangan dengan pendekatan yang sama dan dikembangkan lagi.

Kata Kunci: *Hadis, Shalat, Sutrah, Syarah*

Pendahuluan

Penggunaan sutrah merupakan salah satu sunnah di antara sekian banyak sunnah Nabi saw yang ditinggalkan oleh umat muslim pada saat ini. Adapun kalangan yang beranggapan bahwa sunnah ini hanya berlaku pada masa Nabi saja. Mengingat pentingnya anjuran penggunaan sutrah ini, bahkan Imam bukhari dalam kitab *Shahih Bukhari* secara khusus membahas tentang sutrah shalat ini (Destian, 2015). Pensiaryatan sutrah bagi orang yang shalat, untuk menjaga shalatnya dari kekurangan dan pemotongan. Dan pensiaryatan mendekat ke sutrah, agar dia dapat mencegah orang yang hendak berlalu antara dirinya dan sutrah itu, sehingga tempat berlalunya manusia tidak menjadi sempit (Ali Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, 2008). Persoalan ini akan selesai, manakala sudah ada bangunan spesifik untuk shalat. Namun, sebagian masyarakat ada yang masih menggunakan sutrah walaupun ketika shalat di masjid (Suryadilaga, 2017).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan pembahasan seputar Sutrah Shalat sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Ahmad Sarwat (2018). Judul "*Wajibkah Shalat Pakai Sutrah?*" Penerbit *Rumah Fiqih Publishing*. Buku ini menggunakan teori Al-Buhuti yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu fiqih. Hasil dan pembahasan buku ini adalah sutrah itu bisa berupa tembok atau sesuatu yang lainnya. Buku ini menyimpulkan bahwa sutrah shalat dipergunakan ketika shalat (Sarwat, 2018). Dona Destian (2015). Judul "*Kontekstualisasi Hadis tentang Penggunaan Sutrah dalam Shalat.*" Penerbit *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Skripsi ini menggunakan teori ilmu hadis yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pemaknaan hadis. Hasil dan pembahasan skripsi ini adalah bentuk sutrah shalat bisa berupa tembok, pohon, pilar-pilar tiang masjid, garis, dan lainnya. Skripsi ini menyimpulkan bahwa bentuk sutrah shalat itu bisa benda apa saja di sekitar kita (Destian,



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021) Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

2015). Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam (2008). Judul “*Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim.*” Penerbit PT Darul Falah. Buku ini menggunakan teori Ilmu Ma’anil Hadis yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan pemaknaan hadis. Hasil dan pembahasan buku ini adalah apabila kita shalat menggunakan sutrah atau menghadap sutrah bisa mencegah orang yang lewat ketika kita shalat. Buku ini menyimpulkan bahwa fungsi sutrah shalat sebagai penghalang (Ali Bassam, 2008).

Berbagai penelitian terdahulu sangat berharga bagi penyusunan kerangka berfikir penelitian ini. Sutrah shalat menurut hadis yang diriwayatkan oleh: “Aisyah ra. Ia berkata: Nabi saw ditanya di dalam peperangan Tabuk, tentang sutrah bagi orang yang sembahyang, maka ia bersabda: seperti cagak di akhir kendaraan.” Dijelaskan bahwa cagak di akhir kendaraan tingginya kira-kira dua pertiga hasta (Hassan, 2006). Menurut bahasa, sutrah diambil dari kata *satara-yasturu* yang berarti menutupi, menghalangi atau menyembunyikan. Menurut istilah, sutrah shalat adalah benda yang menghalangi baik berupa tembok atau sesuatu yang lainnya (Sarwat, 2018).

Terdapat beberapa hadis yang menerangkan bentuk sutrah shalat, yang pertama hadis sutrah berupa tombak. Dijelaskan bahwa Rasulullah ketika keluar pada hari raya beliau memerintahkan untuk menancapkan sebatang tombak di depannya, lalu beliau shalat menghadap kearah itu. Itupun apabila tidak ada dinding di depannya. Yang kedua hadis sutrah pilar-pilar/tiang masjid. Dijelaskan bahwa Salamah bin Akwa melihat Rasulullah saw selalu shalat menghadap tiang. Yang ketiga hadis bentuk sutrah berupa pohon dan garis. Dijelaskan Nabi saw pernah shalat menghadap pohon. Dan apabila tidak menemukan benda apapun yang bisa dipakai untuk sutrah shalat, hendaklah dia membuat garis dan dengan demikian tidak ada masalah apabila dia lewat di depannya (Destian, 2015).

Terdapat hadis yang menerangkan penggunaan sutrah shalat, bahwa jika salah seorang di antara kalian shalat dengan menghadap ke sesuatu/sutrah, hendaklah ia mencegahnya apabila ada seseorang yang akan lewat di depannya. Syarah hadis tersebut menyatakan bahwa jika seseorang sudah masuk dalam shalatnya, sementara dia sudah meletakkan pembatas/sutrah di hadapannya agar tidak dilalui manusia, maka hendaklah dia mencegahnya dengan cara paling mudah, apabila tidak dapat dicegah, dianjurkan menyerang dan mencegah dengan tangan karena dia hendak menggugurkan kesuciannya dan dia menjadi orang yang melanggar batas. Al-Qadhy bin Iyadh berkata” yang disepakati para ulama, orang yang shalat tidak boleh meninggalkan tempatnya untuk mencegah orang lain lewat di depannya, karena yang demikian itu lebih mengganggu shalatnya daripada lewatnya orang di hadapannya” (Ali Bassam, 2002).



Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan utama penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat serta kegunaan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat penggunaan sutrah shalat menurut hadis. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana penggunaan sutrah shalat menurut hadis. Pertanyaan utama secara terperinci yaitu bagaimana pengertian sutrah shalat, bagaimana sutrah shalat menurut hadis, dan bagaimana penggunaan sutrah shalat menurut hadis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan sutrah shalat menurut hadis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, edukasi, dan kegunaan khususnya bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka terhadap sumber kepustakaan (Darmalaksana W. , 2020). Mula-mula sumber kepustakaan dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data sumber kepustakaan yang telah dikategorisasi kemudian di tampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diabstraksikan secara apa adanya sehingga terbentuk menjadi fakta penelitian. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta penelitian tersebut untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi digunakan metode, pendekatan, dan analisis syarah hadis dengan perspektif ilmu hadis (*hadis science*) (Darmalaksana W. , Cara Menulis Proposal Penelitian , 2020).

Hasil Penelitian

1. Pengertian Sutrah Shalat

Sutrah dalam sholat menjadi kewajiban bagi imam dan orang-orang yang sholat sendirian, sekalipun di dalam masjid besar/masjid jami'. Sutrah yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah berjarak 3 hasta dari posisi berdiri (± 150 cm). Apabila diandaikan, maka posisi sutrah dan posisi tempat sujud kurang lebih cukup untuk dilewati seekor anak kambing (HR. Bukhari dan Muslim) (Syamsiyah, Transformasi Fungsi Mihrab Dalam Arsitektur Masjid Studi Kasus : Masjid-Masjid Jami' Di Surakarta , 2007).

Kata sutrah berasal dari bahasa Arab: **سُتْر** - **يُسْتَر** - **سُتْرًا** yang berarti satara al-syaia bermakna menutupi akan sesuatu (Manzur, 2003). Atau ghatthahu yang bermakna menabiri (Munawwir, 1984). Menurut Hassan, sutrah adalah sesuatu tanda dari tongkat, tombak, panjang atau pun garisan dan sebagainya yang ada dihadapan orang yang shalat (Zakiyah, Safri, & Hakim, 2019).



Sedangkan sutrah secara istilah terdapat beberapa term, di antaranya adalah benda yang diletakkan di depan seseorang yang tengah mengerjakan shalat. Menurut Kamus Lisanul Arab sutrah adalah segala sesuatu yang diletakkan di hadapan seseorang untuk dijadikan pembatas. Kitab Syarah Bulughul Maram menegaskan sutrah adalah pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau benda yang lain. Ia dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak lalu di hadapannya (Al Maliki & Sulaiman, 2010).

Al-Barakati di dalam kitab Qawaid Al-Fiqh menyebutkan bahwa sutrah itu segala yang diletakkan di depan orang yang shalat baik berupa tongkat atau lainnya. Ad-Dardir dalam Asy-Syarhu Ash-Shaghir menyebutkan tentang yang dimaksud dengan sutrah adalah benda yang dijadikan oleh orang yang shalat sebagai mencegah orang lewat di depannya. Al-Buhuti dalam kitabnya Kasysyaf Al-Qina' menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sutrah adalah benda yang menghalangi baik berupa tembok atau sesuatu lainnya (Sarwat, 2018). Sutrah adalah sesuatu yang dapat menutup, atau dengan kata lain pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang shalat (Zakiyah, Safri, & Hakim, 2019).

Arti sutrah menurut hadis:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سِتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub dari Abu al-Aswad dari Urwah dari Aisyah ra bahwasanya dia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah ditanya mengenai sutrah (pembatas) seseorang yang sedang shalat. Maka beliau menjawab, 'Ia ialah semisal kayu yang diletakkan di punggung hewan tunggangan (Blog of Cari Hadis, 2017).

Hadis ini adalah dalil bahwa melewati orang yang shalat itu diharamkan. Dan ini berlaku umum untuk setiap yang shalat. Tetapi ada yang berpendapat bahwa ini berlaku khusus untuk imam dan orang yang shalat sendiri berdasarkan hadits Ibnu Abbas, yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bab pembatas imam adalah pembatas bagi orang yang ada di belakangnya. Dan hadits pertama yang disebutkan adalah "Aku datang dengan mengendarai keledai betina" (Al Asqalani, 2015).

2. Penggunaan Sutrah Shalat Menurut Hadis



Setiap muslim pasti menginginkan kekhusyukan dalam sholat. Sholat yang khusyuk bisa mendatangkan kenikmatan. Khusyuk dalam sholat sangatlah penting. Sholat yang khusyuk membutuhkan latihan khusus di antaranya adalah: a) persiapan sebelum sholat; b) tuma'ninah dalam sholat; c) ingat mati ketika sholat; d) pahami apa yang dibaca; e) tinggalkan dosa dan maksiat; f) mengambil sutroh sholat; g) pusatkan hati dan pikiran; dan h) berdoa dan mohonlah perlindungan dari godaan syaitan.

Khusyuk adalah tuntutan seseorang yang akan terbentuk melalui koordinasi dengan ruang, sebagai wadah beraktifitas ibadah (Syamsiyah & Suharyani, 2013). Dari pemaparan di atas, bahwa sutrah shalat itu bisa menambah kekhusyuan dalam shalat. Adapun hadis di bawah ini yang menjelaskan tentang penggunaan sutrah shalat menurut hadis sebagai berikut:

Dari Abu Sa'id al-Khudri -Radhiyallahu 'anhuma dia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Jika salah seorang diantara kalian shalat dengan menghadap ke sesuatu yang membatasinya dari lintasan manusia, lalu ada seseorang yang hendak berjalan di depannya, hendaklah dia mencegahnya, jika dia menolak, maka perangilah dia, karena sesungguhnya dia itu syetan (Ali Bassam, 2008).

Kalimat (فَلَا يَدْعُ jangan biarkan) kalimat (فَلْيَدْفَعْهُ) hendaklah dia mencegahnya) maksudnya halangi dia jangan sampai lewat di depan. Ini bila baru sekali dia ingin lewat, tidak lebih dari sekedar mencegah atau menolak. Kalimat (فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ) (jika ia memaksa, maka perangilah dia), maksudnya lebih keras lagi dalam mencegahnya. Kalimat (فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) (dia itu tidak lain adalah syetan), maksudnya syetanlah yang membawanya melakukan hal itu, karena lewat di depan orang shalat adalah perbuatan syetan dan godaannya. Al-Qadhi Iyadh dan Al-Qurthubi berpendapat bahwa para ulama sepakat orang yang shalat tidak harus memerangi orang yang memaksa lewat di depannya dengan senjata, karena itu bertentangan dengan keharusan seseorang agar berkonsentrasi dalam shalatnya. Sebagian pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa dia boleh memerangi dalam artian sebenarnya, tetapi pendapat ini dianggap terlalu berlebihan oleh Ibnu al-Arabi, dan dia hanya menganggap maksud dari memerangi itu adalah mencegah (Destian, 2015).

Perkataan Nabi 'jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah' menunjukkan bahwa orang yang shalat ketika itu terkadang shalat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap

pada apapun. Karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu shalat menghadap sutrah. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang menghadap ke sutrah dan sebagian lagi tidak menghadap ke sutrah (Sarwat, 2018).

Apabila diteliti melalui berbagai teks di dalam kitab hadis yang berbeda, hadis ini pada dasarnya adalah mengenai perintah Rasulullah SAW agar diletakkan sutrah atau penghadang di hadapan orang yang sedang menunaikan solat (Ibrahim, Hamisan, & Yabi, 2018).

Adapun cara mencegah orang yang lewat di depan orang shalat, telah dijelaskan oleh para ulama bahwa penolakan tersebut bisa dengan isyarat (tangan) atau yang lainnya secara lemah lembut. Jika orang tersebut tidak mau berhenti, maka boleh dengan cara yang lebih keras atau bahkan memeranginya (sesuai dengan makna zahir hadits) (Destian, 2015).

Semua ulama sepakat bahwa sutrah bagi orang shalat itu memang disyariatkan. Tetapi ketika berbicara hukumnya, ada sedikit perbedaan, yaitu antara yang mewajibkan dan mengatakan sunnah. Bisa dikatakan ulama dari zaman salaf hampir tidak ada yang mengatakan bahwa hukum sutrah bagi orang shalat adalah wajib.

Jumhur ulama madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sutrah bagi orang shalat hukumnya adalah sunnah. Meski demikian, mereka berbeda pendapat tentang kesunnahannya.

- a. Hanbali: Imam dan Munfarid sutrah sunnah hanya bagi imam dan munfarid saja. Ini adalah pendapat mazhab Al-Hanabilah.
- b. Hanafi Maliki: Orang yang mau lewat, sedangkan menurut para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyyah dan Al-Malikiyyah, sutrah itu hanya disunnahkan bagi mereka yang di khawatirkan akan ada orang lewat, seperti shalat di jalanan atau di padang pasir.
- c. Syafi'i: Sunnah mutlak menurut syafi'iyah dan salah satu pendapat Hanabilah, hukumnya sunnah muthlak tanpa ada batasan.

3. Hadis-Hadis tentang Bentuk Sutrah Shalat

Rasulullah SAW mencontohkan beberapa benda yang dapat digunakan sebagai sutrah, tatkala beliau sholat di dalam masjid, maupun saat melakukan safar (perjalanan), di antaranya adalah tombak, tiang dan pohon (Syamsiyah, 2007). Di bawah ini ada hadis yang membahas tentang bentuk sutrah shalat beserta hadisnya, yaitu:

- a. Hadis bentuk Sutrah Berupa Tombak

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكُزُ الْحَرْبِيُّهُ فُدَامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahhab] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Ubaidullah] dari [Nafi] dari [Ibnu 'Umar], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menancapkan tombak pada hari Raya Fitri dan hari Raya kurban, kemudian beliau shalat" (Blog Of Cari Hadis, 2017).

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ أَخْبَرَنِي عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا

Telah menceritakan kepada kami [Yahya] telah mengabarkan kepadaku [Ubaidullah] dari [Nafi] dari [Ibnu Umar], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menancapkan tombak lalu shalat menghadap ke arahnya."

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْبَطْحَاءِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْجَمَارُ وَالْمَرْأَةُ

Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] dari [Sufyan] dari [Aun] dari [bapaknya] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Sesampainya di Bathha`, beliau menancapkan tombak dan shalat menghadap ke arah tombak tersebut, sehingga Anjing, Himar dan wanita lewat di belakangnya.

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ وَهُوَ أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ أَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ

Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj] Telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Abu Ishaq] dari [Wahb yakni Abu Juhaifah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak mengimami kami di Mina, maka beliau menancapkan tombak di depannya. Kemudian beliau shalat dua raka'at bersama kami (Blog Of Cari Hadis, 2017).

Apabila sutrah itu berupa tongkat atau batang kayu, maka dianjurkan tingginya minimal 2/3 dzira' (kurang lebih 30 cm) (Maulana, 2018).

b. Hadis Bentuk Sutrah Berupa Tiang/Pilar-pilar Masjid



حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid berkata, "Aku dan Salamah bin Al-Akwa' datang (ke Masjid), lalu dia shalat menghadap tiang yang dekat dengan tempat muhsaf. Lalu aku tanyakan, 'Wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamu memilih tempat shalat dekat tiang ini?' 'Dia menjawab, 'Sungguh aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilih untuk shalat di situ'."

Redaksi hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau memberikan judul tentang pembahasan di atas dengan bab "Shalat Menghadap Tiang". Hadis ini termasuk salah satu dari tsulatsiyat (hanya tiga perawi) Bukhari. Adapun tiang yang dimaksud itu adalah tiang yang berada di bagian tengah Raudhah. Tiang itu dikenal dengan nama tiang Kaum Muhajirin (Destian, 2015).

c. Hadis Bentuk Sutra Berupa Pohon dan Garis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضَرَّبٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq berkata; saya mendengar Haritsah bin Mudlar menceritakan dari Ali Radhiallah 'anhudia berkata; "Saya menyaksikan pada malam peristiwa Badar bahwa tidak seorangpun kecuali tertidur selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau shalat di bawah pohon dan berdoa sampai pagi. Tidak ada di antara kami yang mengendarai kuda selain Al-Miqdad bin Al-Aswad" (Blog Of Cari Hadis, 2017).

Hadis di atas secara makna memiliki dua jalur sanad dan matan yang berbeda dalam Kutubuttis'ah. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya. Dalam jalur sanad lain tersebut, juga dijelaskan mengenai peristiwa di atas, yakni tentang Nabi Saw shalat menghadap ke sebuah pohon, beliau menangis hingga pagi hari. Maksud dari menangis di sini ialah karena Nabi Saw setelah selesai shalat beliau berdoa sambil menangis (Destian, 2015).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ قَالَ سُفْيَانُ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَسُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هَاهُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سَأَلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهَيْلَالِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ سَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطَّوْلِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا يَعْنِي بِالْعَرْضِ حَوْرًا نَوْرًا مِثْلَ الْهَيْلَالِ يَعْنِي مُنْعَطِفًا

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Al-Mufadldlal] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Umayyah] telah menceritakan kepadaku [Abu Amru bin Muhammad bin Huraitis] bahwasanya dia telah mendengar [Kakeknya, Huraitis] menceritakan kepadanya dari [Abu Hurairah] bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Jika dia tidak menemukan, hendaklah dia menancapkan sebuah tongkat. Jika dia tidak membawa tongkat, hendaklah dia membuat garis, kemudian tidak memudharatkannya sekalipun ada yang lewat depannya." Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya bin Faris] telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al-Madini] dari [Sufyan] dari [Isma'il bin Umayyah] dari [Abu Muhammad bin Amru bin Huraitis] dari [Kakeknya, Huraitis] seorang laki-laki dari Bani 'Udzrah, dari [Abu Hurairah] dari Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: kemudian dia menyebutkan hadits tentang garis untuk sutrah. Sufyan berkata; Kami tidak mendapat satu riwayat pun yang dapat menguatkan hadits ini, dan ia tidak diriwayatkan kecuali dari sanad ini. dia berkata; Saya berkata kepada Sufyan; Sesungguhnya mereka berselisih tentangnya. Maka dia berpikir sesaat, kemudian berkata; Saya tidak hafal kecuali Abu Muhammad bin Amru. Sufyan berkata; Ada seorang laki-laki datang ke sini setelah Isma'il bin Umayyah meninggal dunia. Syaikh ini mencari Abu Muhammad hingga dia menemukannya, maka dia bertanya kepadanya tentang hadits ini, namun hadits ini rancu atasnya. Abu Dawud berkata; Saya mendengar Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang garis untuk sutrah shalat tidak hanya sekali, maka dia menjawab; Begini, dengan memanjang seperti bentuk hilal (bulan sabit). Abu Dawud berkata; Dan saya telah mendengar Musaddad berkata; Ibnu Dawud berkata; Garis untuk sutrah shalat itu memanjang. Abu Dawud berkata; Dan saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal menyifati garis



tersebut lebih dari sekali, dia berkata; Begini, yakni dengan memanjang melengkung seperti hilal.

Ketinggian tongkat atau sebagainya (untuk sutrah) adalah $\frac{2}{3}$ dzira' atau lebih (Maulana, 2018). Hadis di atas dalam pemahamannya terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu Jumhur meyakini tidak boleh menggunakan garis dan Ahmad bin Hanbal boleh menggunakan garis di hadapannya. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka terletak dalam menilai shahih tidaknya hadis tentang garis. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menilainya shahih, sementara Syafi'i tidak menilainya shahih (Destian, 2015).

Kesimpulan

Bahwa keragaman pemahaman Muslim dalam menyikapi hadis tentang sutrah shalat merupakan subjek yang dapat diselesaikan dengan syariat Islam. Terlebih kompromi pandangan secara moderat atas keragaman pemahaman muslim pada topik tersebut sangat memungkinkan lagi dengan cara melakukan syarah terhadap hadis dimaksud melalui multi-pendekatan yang komprehensif, khususnya pendekatan studi agama, hadis, dan sosial. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sutrah dalam shalat dalam bentuk studi lapangan dengan pendekatan yang sama dan dikembangkan lagi.

Daftar Pustaka

- Al Asqalani, A. I. (2015). *Bulughul Maram Dan Penjelasanannya*. Jakarta: Ummul Qura.
- Al Maliki, A. A., & Sulaiman, H. (2010). *Ibn Al Ahkam Syarah Bulughul Maram Terjemah Dari Bahasa Arab*. Kuala Lumpur: Al Hidayah .
- Ali Bassam, A. A. (2002). *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: PT DARUL FALAH.
- Ali Bassam, A. A. (2008). *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: PT DARUL FALAH.
- Blog of Cari Hadis*. (2017, Februari 22). Retrieved from <http://carihadis.com/>: http://carihadis.com/Shahih_Muslim/771



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Blog Of Cari Hadis*. (2017, Februari 22). Retrieved from <http://carihadis.com/>:
http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=menancapkan%20tombak
- Blog Of Cari Hadis*. (2017, februari 22). Retrieved from <http://carihadis.com/>:
http://carihadis.com/Musnad_Ahmad/=menancapkan%20tombak
- Blog Of Cari Hadis*. (2017, Februari 22). Retrieved from <http://carihadis.com/>:
http://carihadis.com/Musnad_Ahmad/1103
- Darmalaksana, W. (2020). *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). *Rekam Proses Kuliah Online Metode Penelitian Hadis*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Destian, D. (2015). *Kontekstualisasi Hadis Tentang Penggunaan Sutra Dalam Shalat*. RIAU: UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM.
- Hassan, A. (2006). *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ibrahim, N., Hamisan, N. S., & Yabi, K. S. (2018). Analisis Terhadap Hadith Tentang Penyamatarafan Wanita Dan Haiwan: Ulasan Dan Kritikan . *Hadith Studies*, 12.
- Manzur, I. (2003). *Lisanul Arab*. Kairo: Daarul Hadis.
- Maulana, G. (2018). *Syarat Sah Shalat Dalam Mazhab Syafii #2*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia*. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Sarwat, A. (2018). *Wajibkah shalat pakai sutrah?* Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Suryadilaga, M. A. (2017). Pembacaan Hadis Dalam Perspektif Antropologi. *Al Qalam*, 272.
- Syamsiyah, N. R. (2007). Transformasi Fungsi Mihrab Dalam Arsitektur Masjid Studi Kasus : Masjid-Masjid Jami' Di Surakarta . *TEKNIK GELAGAR*, 52-53.



Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

Syamsiyah, N. R., & Suharyani. (2013). Kenyamanan Ruang Dalam Masjid Dan Pembentukan Generasi Islam. 4.

Zakiah, Safri, E., & Hakim, L. (2019). Textual Understanding of The Prophet's Hadith (Study of the Understanding of Ahmad Hassan's Traditions) . *Hadith Studies*, 51-52.